



## Analisis perbandingan konsep perjanjian menurut kitab undang-undang hukum perdata (KUHPERDATA) dan akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Farhan Asyhadi<sup>1</sup>, Lia Amaliya<sup>2</sup>, Ahmad Saprudin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

[farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id](mailto:farhan.asyhadi@ubpkarawang.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

22 April 2025

Disetujui :

24 Mei 2025

Dipublikasikan :

25 Mei 2025

### ABSTRAK

Perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas. Dalam konteks hukum Indonesia, dua sumber utama yang mengatur perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan studi hukum normatif. Teknik penelitiannya adalah pendekatan peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memuat kesepakatan, kecakapan, hal-hal tertentu, dan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan hasil penelitian ini. Akan tetapi, syarat-syarat dan keadaan-keadaan perjanjian tersebut dijelaskan dalam Pasal 22 KHES. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi para pihak, kesepakatan, tujuan, dan sasaran utama perjanjian. Berbeda dengan 15 asas hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 21 KHES menyebutkan 17 asas perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, perbedaan dalam syarat dan kriteria hukum antara KUHPERDATA dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Perbandingan konsep perjanjian, KUHPERDATA, Akad, Hukum Ekonomi Syariah

### ABSTRACT

*Agreement is one of the fundamental aspects of law that regulates the relationship between individuals or entities. In the context of Indonesian law, the two main sources that regulate agreements are the Civil Code (KUHPERDATA) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). This study aims to identify and understand the differences and similarities in the regulation of agreements and contracts, as well as their implications for legal and economic practices in Indonesia. The research method used is a normative legal study. The research technique is a regulatory approach. The results of the study indicate that Article 1320 of the Civil Code states that an agreement must contain an agreement, capacity, certain things, and legitimate reasons, in accordance with the results of this study. However, the terms and conditions of the agreement are explained in Article 22 of the KHES. These provisions include the parties, agreement, objectives, and main targets of the agreement. Unlike the 15 legal principles of agreements contained in the Civil Code, Article 21 of the KHES mentions 17 principles of agreements. It can be concluded that overall, the differences in legal requirements and criteria between the Civil Code and the KHES indicate that the two legal systems have different approaches to regulating agreements, which can affect legal and economic practices in Indonesia.*

**Keywords :** Comparison of the concepts of agreement, Civil Code, Contract, Islamic Economic Law



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian, adalah lembaga hukum yang hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum Islam mengatur peribadatan dan urusan bisnis. Karena hukum Islam mengatur tentang konsep perjanjian, maka penting untuk memahaminya. Kewajiban semua umat Islam untuk sepenuhnya mengikuti perintah Allah SWT juga sejalan dengan

hal ini.<sup>1</sup> "Kesepakatan" dan "mengikat" adalah istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk memperlihatkan adanya hubungan pengikatan secara hukum antara dua pihak untuk bersama-sama melaksanakan tanggung jawab yang disepakati dalam upaya untuk memenuhi hak, keinginan, atau keuntungan masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Undang-undang dan perjanjian merupakan sumber kewajiban, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Karena undang-undang dan perjanjian memberikan para pihak kemampuan untuk menciptakan segala jenis kewajiban, perjanjian merupakan sumber tanggung jawab yang paling penting. Bab V hingga XVIII (Pasal 1352 hingga 1380 KUH Perdata) dan Bab II (Pasal 1313 hingga 1351 KUH Perdata) mengatur kewajiban yang timbul dari perjanjian.<sup>3</sup> Istilah akad berasal dari kata Arab "aqada" yang berarti "mengikat" atau "memperkuat". Secara etimologi Akad meliputi kata "mengikat", "mengikat", atau "al-rabath" yang mengacu pada dua ujung tali yang paling erat hubungannya sehingga tercipta satu kesatuan. Akad mengacu pada kajian hukum syariah yang mengkaji dua orang yang mempunyai sah kabul dan ijab.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008, salah satu sumber kegiatan ekonomi syariah yang cukup signifikan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>5</sup> Sumber metodologi ini berjumlah 4 volume dan 796 artikel. Masalah hukum dan harta (amwal) dibahas dalam Buku 1, akad dibahas dalam Buku 2, zakat dan hibah dibahas dalam Buku 3, dan akuntansi syariah dibahas dalam Buku 4. Berdasarkan keterangan pada KHES, KHES dapat dianggap sebagai kitab fiqh muamalah bercorak Indonesia yang disusun sebagai taqin (hukum kontemporer) untuk dijadikan pedoman dalam berbisnis di Indonesia.<sup>6</sup> Buku II KHES, yang memiliki pasal terbanyak yaitu 29 bab, berisi peraturan perjanjian. Buku ini mengatur perjanjian tentang perjanjian yang sedang dibuat. Uraian di atas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip kesepakatan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan prinsip-prinsip kesepakatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saling berhubungan, serta bagaimana prinsip-prinsip suatu akad tertentu berbeda dengan prinsip-prinsip suatu akad tertentu.

Dalam konteks hukum, perjanjian merupakan salah satu aspek fundamental yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Di Indonesia, dua sumber hukum yang penting dalam analisis perjanjian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip yang berbeda dalam mengatur perjanjian, yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Urgensi analisis perbandingan antara KUHPERDATA dan KHES terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dan saling melengkapi dalam konteks ekonomi yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya transaksi yang melibatkan prinsip syariah, penting untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam pengaturan perjanjian untuk memberikan panduan yang lebih baik bagi praktisi hukum, akademisi, dan pelaku bisnis.

Data awal yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi analisis dokumen hukum, studi kasus, dan wawancara dengan praktisi hukum yang berpengalaman dalam kedua sistem. Penelitian ini juga akan mengkaji fenomena terkini dalam praktik perjanjian, seperti meningkatnya penggunaan kontrak syariah dalam bisnis, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Hubungan antara fenomena dan teori yang ada dapat dijelaskan melalui pendekatan komparatif yang mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam kedua sistem hukum. Teori hukum kontrak, baik dalam konteks perdata maupun syariah, akan menjadi landasan untuk menganalisis kesenjangan dan kebaruan dalam penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Yana Yuhana and Alam Tarlam, "Memahami Tugas Manusia Dari Segi Agama Islam," *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2023): 34–44, <https://doi.org/10.69698/jpai.v1i1.421>.

<sup>2</sup> Avitya Danastri, "Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT. DPS)," *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 4, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/4/>.

<sup>3</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumnus, 2013), 203.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 29.

<sup>5</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 107–17, <http://ejournal.iaitaboh.ac.id/index.php/musthofa/article/view/301>.

<sup>6</sup> A R Mustaqim, "Kodifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (Taqnīn) Menurut Wahbah Al-Zuhailī" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32818/>.

Kesenjangan dalam penelitian ini mencakup kekurangan studi yang membandingkan secara mendalam antara KUHPERDATA dan KHES, terutama dalam konteks aplikasi praktis dan dampaknya terhadap pelaku bisnis. Penelitian sebelumnya sering kali terfokus pada satu sistem hukum saja, tanpa mempertimbangkan interaksi antara keduanya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi et al., menyatakan bahwa perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik sebagaimana asas itikad baik yang diimplementasikan dalam norma hukum yaitu Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila perjanjian dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, akibat maka perjanjian itu berlaku bagi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.<sup>7</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis komparatif yang komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial dalam menganalisis perjanjian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami perbedaan serta persamaan dalam pengaturan perjanjian dan akad, serta implikasinya terhadap praktik hukum dan ekonomi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang fokus pada analisis peraturan-undangan dan norma-norma hukum yang berlaku. Populasi dalam penelitian ini mencakup semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian dan akad, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Peraturan-peraturan lain yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Dokumen hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan dan akad.

Sampel atau subjek penelitian ini terdiri dari Pasal-pasal yang relevan dalam KUHPERdata, khususnya Pasal 1320 dan asas-asas hukum perjanjian, Pasal-pasal yang relevan dalam KHES, khususnya Pasal 22 dan Pasal 21 yang mengatur tentang syarat dan asas akad, serta Literatur hukum yang membahas perbedaan antara kedua sistem hukum, termasuk buku, artikel, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli hukum.

Analisis data teknis dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut, Pengumpulan Data: Mengumpulkan data dari sumber-sumber hukum dan peraturan-undangan yang relevan, termasuk KUHPERdata, KHES, dan peraturan lainnya. Studi Pustaka: Melakukan kajian terhadap literatur hukum yang membahas konsep perjanjian dan akad, serta analisis perbandingan antara kedua sistem hukum. Analisis Normatif: Menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam KUHPERdata dan KHES, dengan fokus pada syarat-syarat dan asas-asas yang mendasari organisasi dan akad. Perbandingan: Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum dalam hal syarat sahnya perjanjian dan akad, serta asas-asas yang mendasarinya. Interpretasi Hasil: Menginterpretasikan hasil analisis untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi dari perbedaan dan persamaan tersebut terhadap praktik hukum dan ekonomi. Terakhir, Penyusunan Laporan: Menyusun laporan penelitian yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil analisis, dan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPERdata dan Syarat Sah Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPERdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang mengatur hukum perjanjian dalam kerangka hukum Barat. Baca lebih lanjut mengenai "apa pun yang Anda inginkan ketika Anda berada di rumah siapa yang ada di rumah" dalam Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara terpisah. Suatu perjanjian harus menaati hukum agar dapat diterima dan dihormati. Ini akan menjadi pilihan awal Anda

---

<sup>7</sup> M S Alfarisi et al., "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 91–96, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>.

karena akan membantu Anda menghemat uang. Perjanjian juga tidak mengikat, sehingga tidak perlu dilaksanakan.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan atau konsensus para pihak merupakan prasyarat pertama untuk suatu perjanjian yang mengikat secara hukum. Kesepakatan merupakan kesesuaian pernyataan maksud antara dua pihak atau lebih dengan pihak lainnya.

Agar terjadi kesepakatan, kedua belah pihak harus bebas dari keinginan. Para pihak tidak berada di bawah tekanan apa pun yang dapat menyebabkan "cacat" dalam cara pelaksanaan keinginan.

Para pihak tidak berada di bawah tekanan apa pun yang dapat mengakibatkan "cacat" dalam pelaksanaan tujuan.<sup>9</sup> menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "suatu perjanjian tidak sah jika perjanjian itu diberikan karena kekeliruan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan."

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas membatasi penyalahgunaan keadaan, maka hal ini merupakan kesalahan kehendak yang baru. Akan tetapi, yurisprudensi memiliki aturan yang berkaitan dengan hal ini. Situasi yang membatasi atau menghalangi pengembangan kehendak bebas yang diperlukan untuk kesepakatan dua pihak dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan.<sup>10</sup>

2. Kecakapan Bertindak

Kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum (perjanjian) dikenal sebagai kompetensi. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "setiap orang berwenang membuat perjanjian, jika undang-undang tidak menyatakannya tidak berwenang."

Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur siapa saja yang tidak cakap dalam menandatangani kontrak. Mereka yang tidak cakap dalam menandatangani kontrak adalah:

a. Anak muda

Menurut Pasal 330 KUH Perdata, "mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dianggap belum dewasa."

b. Orang yang berada di bawah perwalian.

Orang yang berada di bawah perwalian adalah mereka yang dinilai tidak mampu menjalankan haknya sendiri.<sup>11</sup> Menurut Pasal 433 KUH Perdata, perwalian diperlukan bagi setiap orang dewasa yang secara terus-menerus sakit jiwa, buta, boros, atau gila.

c. Perempuan yang sudah kawin

Namun dalam perkembangannya, istri mampu melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Hal Tertentu

Obyek suatu perjanjian adalah suatu barang yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian tersebut.<sup>12</sup> Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya dapat dibuat atas sesuatu yang dapat diperjualbelikan.

---

<sup>8</sup> Angelia Putriana, "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)," *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2022): 365–73, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i4.2106>.

<sup>9</sup> Sirmas Munte and Yuana Delvika, "Laporan Kerja Praktek PT Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara," 2020, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15117>.

<sup>10</sup> Mohamad Nur Muliatno Abbas, "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 188–204, <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1162>.

<sup>11</sup> Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61–90, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.

<sup>12</sup> Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.

Perlu diketahui jenis barang yang menjadi pokok perjanjian, tetapi tidak perlu diketahui jumlahnya secara pasti, asalkan dapat dihitung atau ditetapkan kemudian. Lebih jauh, perjanjian juga dapat dibuat untuk barang-barang yang baru tersedia kemudian.<sup>13</sup>

#### 4. Causa yang Halal

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyebutkan alasan-alasan yang dilarang. Alasan-alasan yang bertentangan dengan undang-undang, kesucilaan, atau ketertiban umum tidak diperbolehkan.

Kriteria pertama dan kedua bersifat subjektif, sedangkan kriteria ketiga dan keempat bersifat objektif. Jika kriteria pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan; jika kriteria ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian tidak sah.

### Syarat Sah Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Akad dalam bahasa Arab berarti "kesepakatan". Menurut keyakinan Islam, syarat dan rukun suatu perjanjian harus dipenuhi agar dianggap sah. Dalam suatu masalah, peristiwa, atau tindakan, rukun merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Namun, syarat merupakan komponen yang diperlukan untuk suatu hal, kejadian, atau tindakan.<sup>14</sup>

Pilar-pilar dan ketentuan-ketentuan KHES diuraikan dalam Bab III. Menurut Pasal 22 KHES, pilar-pilar kontrak tersebut meliputi:

#### 1. Pihak-Pihak yang Berakad

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian adalah orang, organisasi, atau badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan hukum, sesuai dengan Pasal 23 UU KHES.

Pengertian kecakapan hukum dalam UU KHES dapat ditemukan dalam Bab II, Bagian I, tentang Kecakapan Hukum, yang menyatakan bahwa:

- a) Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), seseorang dianggap taat hukum jika telah menikah sekurang-kurangnya 18 tahun atau pernah menikah.
- b) Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, badan usaha, baik badan hukum maupun bukan, dapat melakukan perbuatan hukum sepanjang tidak dinyatakan secara tegas (Pasal 2 ayat (2)).
- c) Jika anak tersebut belum berusia 18 tahun, mereka masih dapat melakukan kecakapan melakuatan hukum ke pengadilan (Pasal 2 ayat (3)).
- d) Seseorang yang belum sepenuhnya memahami hukum dapat mengandalkan perwalian (Pasal 4).
- e) Dalam hal ini apabila seseorang telah berusia 18 tahun atau sudah pernah melakukan perkawinan namun tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka kelompok tersebut dapat memberikan izin kepada pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang berlangsung (Pasal 5 ayat (1)).
- f) Pengadilan dapat menunjuk kurator atau pengurus bagi suatu badan hukum atas permintaan pihak yang berkepentingan jika menurut pendapatnya badan hukum tersebut tidak dapat lagi beroperasi dan harus menyatakan pailit, atau tidak mampu membayar utang dan meminta penundaan kewajiban pembayaran utang. (Pasal 5 ayat (2)).

#### 2. Objek Akad

Amwal, atau layanan yang dapat diterima yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, merupakan tujuan kontrak, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 24 KHES.

---

<sup>13</sup> Setiawati Gulo, "Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (hukum, 2021), <https://repository.unja.ac.id/24144/>.

<sup>14</sup> Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis, "Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online@ Temanhealingg. Mdn)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78519>.

Istilah "amwal" mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan hak-hak yang bernilai ekonomis yang dapat dimiliki, dikelola, digarap, dan dipindahtangankan.<sup>15</sup> Prinsip pemilikan *amwal* adalah:<sup>16</sup>

- a) kepemilikan penuh, yang harus punya fungsi dan tidak memiliki batasan waktu;
- b) kepemilikan tidak penuh, yang harus punya fungsi dan memiliki batas waktu; dan
- c) kepemilikan penuh, yang dapat dipindahtangankan tetapi tidak dapat dicabut.
- d) Kepemilikan sebagian atas bisnis setara dengan kepemilikan tasharrufnya secara terpisah.
- e) Kepemilikan penuh disertai dengan hak dan kewajiban yang proporsional.

### 3. Tujuan Pokok Akad

Menurut Pasal 25 KHES, tujuan utama kontrak adalah untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan bisnis masing-masing pihak.

Jika suatu akad melanggar syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau moral, maka akad tersebut batal demi hukum. Ada tiga jenis akad, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Suatu kontrak dianggap sah jika memenuhi syarat dan ketentuannya.
- b) Kontrak palsu adalah kontrak yang memenuhi syarat dan ketentuannya tetapi masih memiliki masalah tambahan yang disebabkan oleh pertimbangan manfaat.
- c) Jika suatu kontrak tidak memiliki syarat dan ketentuan, kontrak tersebut tidak sah.

### 4. Kesepakatan.

Kontrak yang sah adalah kontrak yang disetujui secara tertulis, bebas dari kesalahan atau kekeliruan, tidak dilaksanakan di bawah paksaan atau kekerasan, tidak ghubn atau terselubung, atau tidak taghir atau tipu daya.<sup>18</sup>

Suatu kontrak tidak dapat dibatalkan karena suatu kesalahan kecuali jika hal tersebut berkaitan dengan substansi perjanjian, yang merupakan tujuan utamanya. Dilarang mengadakan kontrak berdasarkan paksaan, yaitu praktik menekan seseorang yang tidak sesuai kemauannya. Keadaan berikut dapat membuat kontrak tersebut dapat dibatalkan:<sup>19</sup>

- a) si pemaksa dapat melaksanakan ancaman;
- b) pihak yang diancam memiliki alasan kuat untuk percaya bahwa si pemaksa akan segera melaksanakan ancaman jika korban tidak mematuhi perintah si pemaksa; dan
- c) orang yang diancam membuat korban mengalami tekanan yang sangat kuat. Keadaan individu menentukan hal ini;
- d) ancaman akan segera dilaksanakan;
- e) pemaksaan tersebut ilegal.

Demikian pula, dilarang melakukan penipuan dengan melaksanakan kontrak. Tindakan menipu orang lain agar menandatangani kontrak dengan alasan palsu bahwa hal itu akan menguntungkannya, padahal sebenarnya akan memberikan efek sebaliknya, dikenal sebagai penipuan. Jika penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak sangat parah sehingga jelas bahwa pihak lain tidak akan menandatangani kontrak jika penipuan itu tidak digunakan, maka penipuan dapat menjadi dasar pembatalan kontrak.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Zuhirsyan and Nurlinda Nurlinda, "Pengaruh Religiusitas Dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 48–62, <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2812>.

<sup>16</sup> Abdul Rosyid and Fahad A Sadat, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid," *Syntax Idea* 7, no. 1 (2025): 103–14, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v7i1.12087>.

<sup>17</sup> Sri Hariati, "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>.

<sup>18</sup> Andi Dadi Mashuri Makmur, Andi Wira Saputra, and Besse Muqita Dewi, "Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahapan Pra Kontrak," *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 36–45, <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/71>.

<sup>19</sup> Mulida Hayati, Evi Evi, and Elin Sudiarti, "Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim Dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt. G/2016/PN Plk)," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8503–11, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1746>.

<sup>20</sup> Asni Rahmawati, "Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)" (IAIN Metro, 2023), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8105/>.

Kontrak tidak dapat dilaksanakan secara terselubung, yakni apabila imbalan atas keberhasilan kontrak tidak sepadan dengan pencapaiannya.<sup>21</sup> Dalam bentuk ijad dan qabul, suatu kontrak merupakan ikatan hukum yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih yang ingin mengikatkan diri mereka bersama dalam kesepakatan yang adil.<sup>22</sup>

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Syarat Sah Perjanjian/Akad Menurut KUPerdata dan KHES**

No	Syarat Sah	KUHPerdata	KHES
1	Kesepakatan	Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu persetujuan tidak sah, jika persetujuan itu diberikan karena kekeliruan, atau diperoleh karena paksaan atau penipuan.”	Menurut Pasal 29 KHES, akad yang sah adalah akad yang dibuat secara tertulis, tidak mengandung ghalat dan khilaf, tidak dilakukan di bawah paksaan dan sumpah, tidak mengandung taghir atau tipu daya, dan tidak mengandung ghubn atau penyamaran.
2	Kecakapan / Para Pihak Yang Membuat Akad	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang harus sudah menikah atau berusia minimal 21 tahun untuk memiliki kecakapan hukum. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merujuk pada hal tersebut.	Sudah menikah atau berusia delapan belas tahun merupakan tanda kecakapan. KHES diatur dalam Pasal 2 Ayat 1.
3	Hal Tertentu / Obyek Akad	Menurut Pasal 1332–1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya barang yang dapat diperjualbelikan saja yang dapat dijadikan pokok perjanjian; sifat barang harus disepakati, tetapi nilainya tidak perlu diputuskan, asalkan dapat diperkirakan atau ditentukan kemudian. Perjanjian juga dapat dibuat untuk barang yang baru di kemudian hari.	Amwal atau layanan resmi merupakan tujuan kontrak, menurut Pasal 24 KHES. Amwal mengacu pada segala sesuatu yang bersifat fisik, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dan hak-hak yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki, dikelola, digarap, dan dipindahtangankan.
4	Sebab Yang Halal / Tujuan Akad	Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan maksud melawan hukum atau tanpa alasan yang sah tidak dapat dilaksanakan. KUH Perdata menyatakan dalam Pasal 1337 bahwa "suatu sebab dilarang jika dilarang oleh undang-undang atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum" (alasan yang sah).	Suatu kontrak batal jika melanggar hukum Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan, menurut Pasal 26 KHES.

<sup>21</sup> Muhammad Faqih Imaduddin, “Analisis Konsep Dan Operasional Program Arisan Ukhuwah Spektakuler Di KSPPS Yaumi Maziyyah Assa’adah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52078>.

<sup>22</sup> Heru Sunardi, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram,” *Mu’amatat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 131–48, <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6526>.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, syarat dan ketentuan perjanjian KHES dan persyaratan perjanjian yang dituangkan secara jelas dan ringkas adalah sama, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut KHES, suatu perjanjian harus mempunyai hal atau benda tertentu, dibuat oleh orang baik, mempunyai alasan atau maksud yang jelas, dan tidak bertentangan dengan syariat, kaidah, ketentuan, atau standar kesusilaan Islam.

Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian tidak sah apabila dibuat karena kekhilafan, atau dibuat karena paksaan atau penipuan". Perbedaannya letaknya ditampikan.

Berdasarkan Pasal 29 KHES, "suatu perjanjian cacat jika terdapat unsur ghalath atau kekeliruan, yang diberikan karena ikrah atau paksaan, taghrir atau tipu daya, dan gubhn atau penyamaran." Pasal 1330 KUH Perdata mendefinisikan orang yang tidak cakap secara hukum sebagai mereka yang berusia di bawah 21 tahun atau mereka yang belum pernah menikah. Seseorang yang berusia 18 tahun atau lebih dan telah menikah juga dianggap cakap secara hukum, berdasarkan Pasal 2 ayat 1 KHES. Produk itu sendiri merupakan area pembedaan berikutnya. Sesuai dengan Pasal 1332–1334 KUH Perdata, tujuan perjanjian tersebut terkendali. Klausul ini menyatakan bahwa perjanjian tersebut hanya dapat mengenai produk yang dapat diperdagangkan, dan perlu untuk menentukan jenis barang. Namun, jumlahnya tidak perlu ditentukan selama produk tersebut dapat ditemukan atau dihitung kemudian. Barang yang baru dapat diakses kemudian juga dapat menjadi subjek perjanjian. Namun, hal ini diatur dalam Pasal 24 KHES. Tujuan perjanjian, menurut pasal tersebut, adalah amwal, atau layanan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak.

Dasar pemikiran atau maksud hukum dari kontrak KHES merupakan perbedaan lainnya. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian tanpa alasan atau dibuat dengan alasan yang dilarang tidak mempunyai kekuatan mengikat" dan memberikan daftar alasan pembenar yang dapat diterima. Sesuai dengan Pasal 1337, "suatu alasan dilarang jika dilarang oleh undang-undang atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." Kontrak tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya hidup masing-masing pihak dan mendorong pertumbuhan perusahaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 KHES. Lebih lanjut, menurut Pasal 26, suatu kontrak adalah tidak sah dan batal jika melanggar hukum Islam, undang-undang, ketertiban umum, atau moral. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 KHES, "suatu perjanjian cacat jika terdapat unsur ghalath atau kekeliruan, yang diberikan karena ikrah atau paksaan, taghrir atau tipu daya, dan gubhn atau penyamaran."

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, seseorang tidak cakap secara hukum jika ia berusia di bawah 21 tahun atau belum pernah menikah. Seseorang juga dianggap cakap secara hukum jika ia berusia 18 tahun atau lebih dan telah menikah, menurut Pasal 2 ayat 1 KHES. Yang kedua dalam hal kekhususan adalah produk itu sendiri. Pasal 1332–1334 KUH Perdata mengatur bahwa tujuan perjanjian harus dikendalikan. Klausul ini mengatur bahwa perjanjian hanya boleh berurusan dengan barang yang dapat diperdagangkan, dan jenis komoditas harus dipilih. Namun, jumlahnya tidak harus ditentukan selama produk dapat ditemukan atau dihitung kemudian. Dimungkinkan juga untuk mencapai kesepakatan untuk barang-barang yang baru akan dapat diakses di masa mendatang.

Namun, Pasal 24 KHES mengatur hal ini. Menurut klausul perjanjian, amwal—atau layanan yang harus disediakan oleh masing-masing pihak—adalah tujuannya. Perbedaan lainnya adalah pembenaran atau maksud hukum kontrak KHES. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "suatu perjanjian tanpa alasan atau dibuat dengan alasan yang dilarang tidak mempunyai kekuatan mengikat" dan selanjutnya mencantumkan penjelasan yang dapat diterima. Berdasarkan Pasal 1337, "suatu alasan dilarang jika dilarang oleh undang-undang atau jika bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum." Kontrak dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan dan taraf hidup masing-masing pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 KHES. Menurut Pasal 26, suatu kontrak juga batal demi hukum jika bertentangan dengan hukum Islam, perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan.

### **Perbandingan Asas-Asas Perjanjian Menurut KUHPerdata dan Asas-Asas Akad Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Prinsip hukum adalah gagasan dasar yang luas dan abstrak yang menjadi dasar hukum khusus yang ditemukan dalam semua sistem hukum. Hukum-hukum ini dinyatakan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang membentuk hukum positif, dan dapat dinyatakan dengan memeriksa hukum-hukum khusus ini untuk mengetahui ciri-ciri atau karakteristik umum.

Selain ketiga asas tersebut, dalam Lokakarya Hukum Kontrak Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman berhasil mengembangkan delapan asas lainnya, yaitu: (1) asas kepercayaan; (2) asas persamaan di muka hukum; (3) asas keseimbangan; (4) asas kepastian hukum; (5) asas kesesuaian; (6) asas kepatutan; (7) asas kelaziman; dan (8) asas perlindungan.

1. Asas Konsensualisme;  
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata ayat (1), “salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak.” Pernyataan ini merangkum konsep konsensus. Artinya, kesepakatan sering kali tidak ditetapkan secara tegas, tetapi cukup apabila kedua belah pihak sepakat.
2. Asas *Pacta Sunt Servanda*;  
Prinsip *Pacta Sunt Servanda* berkaitan dengan perjalanan tersebut di atas.  
Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi masyarakat yang membuatnya.”
3. Asas Kebebasan Berkontrak.  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dan pernyataan ini dapat digunakan untuk menilai konsep kebebasan berkontrak.
4. Asas Kepercayaan  
Setiap individu yang membuat perjanjian akan melaksanakan setiap pencapaian masa depan yang dibuat di antara mereka, menurut konsep kepercayaan ini.
5. Asas Persamaan Hukum  
Konsep kesetaraan hukum menyatakan bahwa, terlepas dari warna kulit, agama, atau ras, subjek hukum yang berkomitmen pada suatu perjanjian memiliki status, hak, dan kewajiban hukum yang sama dan tidak dibedakan satu sama lain.
6. Asas Keseimbangan  
Kedua belah pihak harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan gagasan keseimbangan.
7. Asas Kepastian Hukum  
Kekuatan mengikat suatu perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak, menunjukkan adanya kepastian hukum yang merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari suatu perjanjian sebagai badan hukum.
8. Asas Moral  
Karena tindakan sukarela seseorang tidak memberinya hak untuk menuntut debitur atas kinerja balasan, konsep ini dibatasi oleh perjanjian yang adil.
9. Asas Kepatutan  
1339 KUH Perdata mengungkapkan konsep ini. Di sini, gagasan kepatutan mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan isi perjanjian yang sebenarnya.
10. Asas Kebiasaan  
Konsep ini diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dianggap sebagai komponen suatu perjanjian. Kekuatan hukum di balik suatu perjanjian melampaui hal-hal yang secara resmi dikendalikan dan mencakup hal-hal yang secara adat dipatuhi.
11. Asas Perlindungan  
Kreditor dan debitur harus dilindungi secara hukum, sesuai dengan konsep perlindungan. Ada beberapa asas dalam hukum Islam. Konsep ini memengaruhi kondisi kontrak. Jika asas ini tidak diikuti dengan baik, maka kontrak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Berikut ini adalah beberapa asas yang menjadi pedoman:<sup>23</sup>
  1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)  
Baik hukum Islam maupun hukum kontrak berfungsi berdasarkan prinsip dasar ini. Kebebasan untuk membuat kontrak berada di tangan para pihak, yang dapat memutuskan persyaratan serta apa yang disepakati (tujuan kontrak). Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Artinya, hukum Islam mengizinkan setiap orang untuk membuat kontrak sesuai

<sup>23</sup> Fathurrahman Djamil et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2nd ed. (Bandung: PT Citra Karya Bakti, 2016), 247.

keinginannya, tetapi doktrin Islam pada akhirnya menentukan konsekuensi hukumnya. Landasan prinsip ini ditemukan dalam QS. 2:256, 5:1, 15:29, 30:30, 95:4, dan 33:72.

2. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Menurut gagasan ini, kedua pihak yang membuat perjanjian mempunyai status yang setara satu sama lain.

Oleh karena itu, konsep kesetaraan atau keadilan digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban setiap orang. Gagasan ini didasarkan pada QS. 49:13.

3. *Al-'Adalah* (Keadilan)

Allah SWT bercirikan keadilan, dan Al-Quran menekankan bahwa manusia harus memperjuangkannya sebagai cita-cita moral. Menerapkan gagasan ini dalam sebuah kontrak berarti bahwa para pihak harus berperilaku dengan tepat dalam mengomunikasikan keinginan dan keadaan mereka, melaksanakan bagian mereka dari perjanjian, dan memenuhi semua janji mereka.

4. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Menurut gagasan ini, setiap transaksi harus didasarkan pada kemauan masing-masing peserta. Semua transaksi dianggap bergantung pada persetujuan pihak-pihak yang berkontrak.

5. *Ash-Shidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Dalam Islam, kejujuran merupakan prinsip etika inti. Para peserta dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh nilai kebenarannya untuk tidak berbohong, menipu, dan memalsukan sesuatu.

6. *Al-Kitabah* (Tertulis)

Konsep tambahan yang juga penting dalam pemenuhan akad. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 2:282-283, kitabah (perjanjian tertulis) harus dilakukan agar akad dapat dilaksanakan dengan cara yang benar-benar menguntungkan bagi masing-masing pihak. Selain itu, diperlukan adanya rahn (gadai, dalam situasi tertentu), saksi (syahadat), dan gagasan tentang pertanggungjawaban pribadi.

Berdasarkan Bab II tentang Asas-asas Kontrak, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memuat asas-asas kontrak. Pasal 21 menyebutkan asas-asas berikut ini menjadi dasar pelaksanaan kontrak:<sup>24</sup>

- a. Ikhtiyari, atau sukarela, berarti bahwa setiap perjanjian dilaksanakan dengan sukarela dan tanpa paksaan dari satu pihak ke pihak lain.
  - b. Amanah, atau memenuhi janji: setiap kontrak harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak dan tanpa ada janji yang dilanggar.
  - c. Kehati-hatian, atau ikhtiyati; setiap transaksi dilaksanakan dengan bijaksana, benar, dan dengan pemikiran yang matang.
  - d. Luzum/tidak dapat diubah; setiap transaksi dilaksanakan dengan tujuan yang tepat dan perencanaan yang cermat untuk mencegah kegiatan maisir atau spekulatif.
  - e. Saling menguntungkan; setiap kontrak dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan para pihak guna menghindari malpraktik dan kerugian bagi salah satu dari mereka.
  - f. Taswiyah/kesetaraan: setiap pihak dalam kontrak berada dalam posisi yang sama dengan hak dan tanggung jawab yang sama.
  - g. Transparansi; setiap perjanjian dilaksanakan dengan akuntabilitas terbuka para pihak.
  - h. Kemampuan: Setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak agar tidak menjadi beban yang tidak semestinya bagi semua pihak yang terlibat.
  - i. Taisir/kemudahan: Setiap akad dipenuhi dengan mempermudah masing-masing pihak dalam memenuhi kewajibannya.
  - j. Maksud yang baik; akad dilaksanakan untuk menjaga kemaslahatan dan terbebas dari unsur penipuan atau perbuatan melawan hukum lainnya.
  - k. Sebab yang halal: tidak melawan hukum, tidak diharamkan oleh hukum, dan tidak haram.
- Al-hurriyah, atau kebebasan dalam berakad. Penulis: M. Al-Kitaba.

---

<sup>24</sup> Abdur Rahman Adi Saputera, Mohamad Ramdan Suyitno, and Muhammad Syakir Alkautsar, "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 02 (2020): 216–33, <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709>.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pohan, menyatakan bahwa perbandingan akad dalam KHES yaitu adanya syarat sah suatu akad (pasal 22) yaitu pihak yang berakad, obyek akad, tujuan akad dan kesepakatan. Sedangkan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta (pasal 1320) yaitu persetujuan mereka yang mengikat dirinya, cakap bertindak dalam hukum, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Syarat-syarat persamaan tersebut adalah sama-sama cakap dalam hukum, ada yang diperjanjikan, ada kata sepakat dan janji tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan perbedaan syarat sah suatu akad dalam KHES dan KUHPerduta terletak pada ukuran kecakapan hukum orang yang melakukan akad/perjanjian yaitu dalam KHES 18 tahun atau sudah kawin sedangkan dalam KUHPerduta 21 tahun atau sudah kawin.<sup>25</sup> Pada penelitian Yandani, perbedaannya terletak pada halal dan haram perjanjian, perbedaan sumber perjanjian, perbedaan batasan umur kecakapan, perbedaan substansi halal, perbedaan beberapa asas-asas, perbedaan kewajiban utama, perbedaan akibat hukum wanprestasi, dan perbedaan penyelesaian penegakan hukum. Kelebihannya terdapat pada pengertian akad dan penjelasan kesepakatan menurut KHES lebih jelas dan lengkap, batasan umur kecakapan hukum pada KUHPerduta lebih memiliki kepastian, dan kewajiban pihak utama dalam KUHPerduta lebih lengkap dibandingkan dengan KHES. Sedangkan kelemahannya terletak pada pengertian perjanjian yang kurang lengkap dan jelas, kalimat “dapat dilakukan dengan jelas” KHES memiliki makna yang lebih, tidak mencantumkan pengertian ijab dan qabul di dalam KHES, batasan umur kecakapan di dalam KHES tidak sesuai dengan kaidah Islam lainnya.<sup>26</sup> Implikasi penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan dan persamaan antara konsep perjanjian dalam KUHPerduta dan akad dalam KHES. Hal ini dapat mempengaruhi praktik hukum dan kontrak dalam konteks ekonomi syariah dan perdata.

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, perbedaan syarat dan kriteria hukum antara KUHPerduta dan KHES menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengaturan perjanjian, yang dapat mempengaruhi praktik hukum dan ekonomi di Indonesia. Diperlukan peningkatan pendidikan hukum yang mengintegrasikan pemahaman tentang KUHPerduta dan KHES. Program pelatihan dan seminar dapat diadakan untuk para praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa agar mereka memahami perbedaan dan persamaan dalam kedua sistem hukum ini, serta menerapkannya dalam praktik. Praktisi hukum disarankan untuk memperhatikan syarat-syarat dan asas-asas yang diatur dalam kedua sistem hukum saat menyusun kontrak atau perjanjian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis penerapan syarat-syarat perjanjian dalam praktik. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam perjanjian implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat membandingkan konsep perjanjian dalam KUHPerduta dan KHES dengan sistem hukum di negara lain, terutama negara-negara yang menerapkan hukum syariah. Ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai perbedaan dan persamaan dalam pengaturan perjanjian di berbagai sistem hukum. Penelitian yang mengeksplorasi dampak ekonomi dari penerapan perjanjian berdasarkan KUHPerduta dan KHES dapat memberikan informasi yang berharga bagi pembuat kebijakan. Hal ini dapat mencakup analisis tentang bagaimana perjanjian yang sah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum dan praktik perjanjian di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara hukum perdata dan hukum syariah.

---

<sup>25</sup> Miranda Nasati Pohan, “Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (IAIN Padangsidempuan, 2019), <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/157>.

<sup>26</sup> Mei Sastika Yandani, “Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Wanprestasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)” (IAIN Padangsidempuan, 2017), <http://etd.uinsyahada.ac.id/3242/>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Mohamad Nur Muliatio. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Kontrak Baku Perjanjian Kredit Bank." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 188–204. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1162>.
- Alfarisi, M S, Albi Ternando, Agus Irawan, Rahman Rahman, and Emir Adzan Syazali. "Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja Di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): 91–96. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440>.
- Danastri, Avitya. "Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT. DPS)." *Indonesian Notary* 2, no. 4 (2020): 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/4/>.
- Djamil, Fathurrahman, Heru Soeprapto, Mariam Darus Badruljaman, Sutan Remy Sjahdeini, and Taryana Soenandar. *Kompilasi Hukum Perikatan*. 2nd ed. Bandung: PT Citra Karya Bakti, 2016.
- Gulo, Setiawati. "Transaksi E-Commerce Dengan Sistem Cash on Delivery Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." hukum, 2021. <https://repository.unja.ac.id/24144/>.
- Hariati, Sri. "Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>.
- Hayati, Mulida, Evi Evi, and Elin Sudiarti. "Ajaran Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Hakim Dalam Memperbaiki Suatu Perjanjian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 160/Pdt. G/2016/PN Plk)." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8503–11. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1746>.
- Imaduddin, Muhammad Faqih. "Analisis Konsep Dan Operasional Program Arisan Ukhuwah Spektakuler Di KSPPS Yaumi Maziyyah Assa'adah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Universitas Islam Indonesia, 2024. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/52078>.
- Lubis, Zofiroh Nurjannah Yusuf. "Praktik Akad Ijarah Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 112/Dsn-Mui/Ix/2017 (Studi Kasus Sewa Menyewa Online@ Temanhealingg. Mdn)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78519>.
- Makmur, Andi Dadi Mashuri, Andi Wira Saputra, and Besse Muqita Dewi. "Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) Sebagai Tahapan Pra Kontrak." *Legal Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 36–45. <https://jurnal.lamadukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/71>.
- Munte, Sirmas, and Yuana Delvika. "Laporan Kerja Praktek PT Asam Jawa Desa Pengarungan Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara," 2020. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/15117>.
- Mustaqim, A R. "Kodifikasi Hukum Islam Melalui Legislasi Hukum (Taqnīn) Menurut Wahbah Al-Zuhailī." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32818/>.
- Pohan, Miranda Nasati. "Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." IAIN Padangsidimpuan, 2019. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/157>.
- Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61–90. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.
- Putriana, Angelia. "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD)." *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2022): 365–73. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i4.2106>.

- Rahmawati, Asni. "Penyelesaian Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Kasus Pada PT Federal International Finance (FIF) Group Cabang Metro)." IAIN Metro, 2023. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8105/>.
- Rosyid, Abdul, and Fahad A Sadat. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut Abu Ubaid." *Syntax Idea* 7, no. 1 (2025): 103–14. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v7i1.12087>.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saputera, Abdur Rahman Adi, Mohamad Ramdan Suyitno, and Muhammad Syakir Alkautsar. "Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 02 (2020): 216–33. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2709>.
- Sinaga, Niru Anita. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i1.400>.
- Sunardi, Heru, Jannatul Asmah, and Teti Indrawati Purnamasari. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Sepihak Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Cash On Delivery Di Toko Lucky Light Candy Kota Mataram." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 131–48. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6526>.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 1, no. 2 (2018): 107–17. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/301>.
- Yandani, Mei Sastika. "Studi Komparatif Ingkar Janji Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Wanprestasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)." IAIN Padangsidempuan, 2017. <http://etd.uinsyahada.ac.id/3242/>.
- Yuhana, Yana, and Alam Tarlam. "Memahami Tugas Manusia Dari Segi Agama Islam." *KAMALIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2023): 34–44. <https://doi.org/10.69698/jpai.v1i1.421>.
- Zuhirsyan, Muhammad, and Nurlinda Nurlinda. "Pengaruh Religiusitas Dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 10, no. 1 (2018): 48–62. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2812>.